Hukum (BANKUM) 117

SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3/08/HUKUM/2025
TENTANG
TENAGA AHLI PENYELESAIAN KASUS LITIGASI DAN ELEKTRONIK LITIGASI PADA PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 2025

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Palu dibidang perdata, pidana dan tata usaha negara secara litigasi dan elektronik litigasi, perlu mengangkat tenaga ahli penyelesaian kasus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Ahli Penyelesaian Kasus Litigasi dan Elektronik Litigasi pada Pemerintah Kota Palu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TENAGA AHLI PENYELESAIAN KASUS LITIGASI DAN ELEKTRONIK LITIGASI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tenaga Ahli Penyelesaian Kasus Litigasi dan Elektronik Litigasi Pemerintah Kota Palu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata, Pidana, tata usaha negara maupun perkara di Pengadilan Agama, mewakili pemerintah Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat secara litigasi atau elektronik litigasi;
b. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
c. membuat surat kuasa;
d. melakukan gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
e. mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
f. membuat surat gugatan;
g. mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi perdamaian, untuk mengajukan, menerima dan atau menolak kesepakatan perdamaian, menandatangani dan atau tidak menandatangani perdamaian;
h. mendampingi pada saat penyelidikan maupun penyidikan ASN di Kepolisian;
i. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses sidang di pengadilan;
j. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
k. membuat jawaban/esepsi, replik, duplik dan kesimpulan; dan
l. membuat memori banding/ kontra memori banding, memori kasasi/ kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/ kontra memori peninjauan kembali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 02/01/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 100.3/08/Hukum/2025
TENTANG
TENAGA AHLI PENYELESAIAN KASUS LITIGASI DAN ELEKTRONIK LITIGASI PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2025

I. Tenaga Ahli :

1. Mohammad Affan, S.H., M.Adm.KP (Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
2. Alkaf, S.H., M.H (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palu)
3. Muhammad Zakki Muqorrobin, S.H., M.H (Analis Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu)
4. Amin Khoironi, S.Sy., M.H (Advokat)
5. Abdul Rahman, S.H (Advokat)
6. Hangga Nugraha, S.H (Advokat)

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004